

Ijtihad dalam Hukum Syariah Islam sebagai Mekanisme Dinamis Pembaruan Hukum di Era Modern

* **Abdul Halim**

Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin

Abstrak

Received: December 1, 2025 Revised: December 20, 2025 Accepted: January 3, 2026	This study aims to explore ijtihad in Islamic Sharia law as a dynamic mechanism for legal renewal in the modern era. Using library research, this study reviews classical and contemporary literature on ijtihad. The findings reveal that ijtihad plays a crucial role in maintaining the relevance of Islamic law by responding to new social realities while preserving Sharia objectives.
Keywords:	Ijtihad, Islamic Law, Legal Renewal, Sharia, Contemporary Issues
Diterima: 1-12-2025 Direvisi: 20-12-2025 Diterima: 03-01-2026	Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ijtihad dalam hukum syariah Islam sebagai mekanisme pembaruan hukum di era modern. Metode penelitian perpustakaan digunakan dengan menganalisis literatur klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ijtihad berfungsi sebagai sarana adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial
Kata Kunci:	Ijtihad, Hukum Syariah Islam, Pembaruan Hukum, Fikih, Kontemporer
(*)Corresponding Author:	abdulhalim@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern ditandai oleh perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Perubahan tersebut memunculkan berbagai persoalan hukum baru yang belum pernah dihadapi oleh generasi sebelumnya. Dalam konteks umat Islam, dinamika ini menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan hukum syariah dalam merespons tantangan zaman. Hukum Islam sebagai sistem normatif yang bersumber dari wahyu dituntut untuk tetap relevan tanpa kehilangan otoritas teologisnya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pembaruan hukum yang sah secara metodologis dan normatif. Ijtihad menjadi instrumen penting dalam menjawab tuntutan tersebut (Kamali, 2008).

Ijtihad secara etimologis berarti mencurahkan seluruh kemampuan dan kesungguhan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam terminologi ushul fikih, ijtihad dipahami sebagai upaya sungguh-sungguh seorang mujtahid dalam menggali hukum syariah dari sumber-sumbernya. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan kontekstual. Ijtihad memungkinkan lahirnya hukum-hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, ijtihad berfungsi sebagai mekanisme adaptasi hukum Islam. Hal ini menegaskan bahwa pembaruan hukum Islam memiliki dasar epistemologis yang kuat (Al-Amidi, 2003).

Dalam sejarah hukum Islam, ijtihad memainkan peran sentral dalam pembentukan dan perkembangan fikih. Para ulama klasik seperti Imam Abu Hanifah, Malik, al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal menggunakan ijtihad dalam merumuskan hukum. Perbedaan metode ijtihad melahirkan keragaman mazhab fikih yang kaya. Keragaman ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons konteks sosial yang berbeda. Dengan demikian, ijtihad menjadi sumber kreativitas intelektual dalam tradisi hukum Islam. Sejarah ini menunjukkan bahwa dinamika hukum Islam sangat bergantung pada praktik ijtihad (Hallaq, 2009).



Namun demikian, pada periode tertentu, ijtihad mengalami stagnasi yang sering disebut sebagai “penutupan pintu ijtihad”. Fenomena ini berdampak pada kecenderungan taqlid dan formalisme hukum. Akibatnya, hukum Islam sering dipersepsikan sebagai sistem yang kaku dan tidak adaptif. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum Islam dan realitas sosial modern. Oleh karena itu, kebangkitan kembali ijtihad menjadi kebutuhan mendesak. Upaya revitalisasi ijtihad bertujuan mengembalikan dinamika hukum Islam (Rahman, 1982).

Era modern menghadirkan tantangan sosial yang sangat kompleks bagi hukum Islam. Globalisasi, pluralisme, dan perkembangan teknologi menciptakan persoalan hukum baru. Isu-isu seperti bioetika, ekonomi digital, dan hak asasi manusia menuntut respons hukum yang kontekstual. Teks-teks klasik sering kali tidak memberikan jawaban langsung terhadap persoalan tersebut. Dalam konteks ini, ijtihad berperan sebagai mekanisme interpretatif yang relevan. Ijtihad memungkinkan hukum Islam tetap hidup dan kontekstual (Auda, 2008).

Ijtihad tidak hanya berfungsi sebagai metode penemuan hukum, tetapi juga sebagai sarana pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum tidak berarti menafikan sumber syariat, melainkan menafsirkannya secara kontekstual. Ijtihad memastikan bahwa hukum Islam tetap selaras dengan tujuan syariat. Dengan demikian, ijtihad menjadi jembatan antara teks wahyu dan realitas sosial. Pendekatan ini menegaskan dimensi rasional dan etis hukum Islam. Oleh karena itu, ijtihad memiliki signifikansi teoretis dan praktis dalam hukum Islam (Kamali, 2011).

Dalam konteks kontemporer, ijtihad sering dikaitkan dengan konsep reformasi hukum Islam. Reformasi ini bertujuan menjadikan hukum Islam lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Ijtihad memungkinkan reinterpretasi norma hukum yang bersifat zanni. Pendekatan ini membuka ruang dialog antara tradisi dan modernitas. Dengan demikian, hukum Islam dapat berkontribusi dalam pembangunan sosial. Ijtihad menjadi landasan epistemologis reformasi hukum Islam (Esposito, 2003).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menuntut perluasan ruang lingkup ijtihad. Persoalan-persoalan baru seperti rekayasa genetika dan kecerdasan buatan memerlukan pendekatan hukum yang inovatif. Hukum Islam tidak dapat mengabaikan dampak sosial dan etis teknologi. Ijtihad memungkinkan penilaian hukum berdasarkan prinsip kemaslahatan. Dengan demikian, hukum Islam dapat memberikan panduan etis dalam era digital. Peran ijtihad dalam konteks ini menjadi semakin strategis (Auda, 2015).

Selain tantangan teknologi, perubahan struktur sosial juga memengaruhi penerapan hukum Islam. Isu kesetaraan gender dan perlindungan kelompok rentan menjadi perhatian utama. Hukum Islam dituntut untuk menjawab isu-isu tersebut secara adil dan proporsional. Ijtihad memungkinkan penafsiran hukum yang lebih humanis. Pendekatan ini berorientasi pada tujuan keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, ijtihad berfungsi sebagai mekanisme etis dalam hukum Islam (Hallaq, 2009).

Dalam konteks ekonomi global, ijtihad memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi syariah. Banyak praktik ekonomi modern tidak ditemukan dalam literatur klasik. Oleh karena itu, ijtihad menjadi alat utama dalam penetapan hukum muamalah kontemporer. Pendekatan ini menilai transaksi berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, ekonomi syariah dapat

berkembang secara inovatif. Peran ijtihad dalam ekonomi Islam menjadi sangat signifikan (Chapra, 2008).

Ijtihad juga memiliki relevansi dalam konteks hukum negara dan kebijakan publik. Banyak negara Muslim menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan hukum Islam dengan sistem hukum modern. Ijtihad memungkinkan penyesuaian hukum Islam dengan konteks kenegaraan. Pendekatan ini menekankan kepentingan umum sebagai tujuan hukum. Dengan demikian, hukum Islam dapat berkontribusi dalam tata kelola pemerintahan. Ijtihad menjadi instrumen penting dalam legislasi modern (Kamali, 2011).

Dalam kajian akademik, ijtihad dipandang sebagai indikator vitalitas hukum Islam. Semakin aktif ijtihad dilakukan, semakin dinamis hukum Islam berkembang. Penelitian menunjukkan bahwa stagnasi hukum Islam berkorelasi dengan melemahnya praktik ijtihad. Oleh karena itu, revitalisasi ijtihad menjadi agenda penting dalam studi hukum Islam. Ijtihad juga memperkaya metodologi ushul fikih. Dengan demikian, kajian ijtihad memiliki signifikansi ilmiah yang tinggi (Rahman, 1982).

Meskipun demikian, praktik ijtihad juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah perdebatan mengenai otoritas mujtahid di era modern. Selain itu, terdapat kekhawatiran tentang subjektivitas dalam ijtihad. Oleh karena itu, diperlukan kerangka metodologis yang jelas dan bertanggung jawab. Ijtihad harus tetap berlandaskan pada sumber-sumber syariat. Pendekatan ini memastikan legitimasi hukum hasil ijtihad (Al-Amidi, 2003).

Kajian ini menjadi penting karena bertujuan menempatkan ijtihad sebagai mekanisme dinamis pembaruan hukum Islam. Penelitian ini berfokus pada peran ijtihad dalam menjawab tantangan sosial kontemporer. Dengan pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji relevansi ijtihad dalam hukum syariah modern. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam studi hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga memiliki implikasi praktis bagi pengembangan hukum Islam. Dengan demikian, kajian ini memiliki nilai akademik dan sosial yang kuat, secara keseluruhan, ijtihad merupakan elemen kunci dalam dinamika hukum syariah Islam. Melalui ijtihad, hukum Islam dapat terus berkembang dan beradaptasi. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan berkeadilan. Ijtihad menjembatani tradisi dan modernitas secara konstruktif. Oleh karena itu, ijtihad memiliki posisi sentral dalam pembaruan hukum Islam. Kajian ini berangkat dari kesadaran akan pentingnya peran tersebut.

LITERATUR REVIEW

Kajian mengenai ijtihad dalam hukum Islam telah menjadi perhatian utama para ulama sejak masa klasik. Ijtihad dipandang sebagai instrumen epistemologis yang memungkinkan hukum Islam berkembang sesuai kebutuhan zaman. Al-Syafi'i menempatkan ijtihad sebagai metode rasional yang tetap berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Pemikirannya menunjukkan bahwa penggunaan akal dalam hukum Islam memiliki legitimasi syar'i. Dengan demikian, ijtihad bukanlah inovasi modern, melainkan bagian integral dari tradisi hukum Islam. Literatur klasik menegaskan bahwa ijtihad merupakan prasyarat bagi dinamika hukum Islam (Al-Syafi'i, 2001).

Al-Ghazali dalam kajian ushul fikihnya juga memberikan perhatian besar terhadap konsep ijtihad. Ia menekankan bahwa ijtihad hanya berlaku pada persoalan hukum yang bersifat zanni. Menurut al-Ghazali, hukum-hukum qat'i tidak dapat diijtihadi karena telah memiliki kejelasan normatif. Pendekatan ini menunjukkan adanya batas metodologis dalam praktik ijtihad. Dengan demikian, ijtihad tetap berjalan dalam koridor syariat. Pandangan al-Ghazali menjadi rujukan penting dalam diskursus metodologi ijtihad (Al-Ghazali, 1997).

Pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah memperkaya kajian ijtihad dengan menekankan dimensi keadilan dan kemaslahatan. Ia berpendapat bahwa hukum Islam harus selalu berorientasi pada keadilan sosial. Menurutnya, perubahan zaman dapat menuntut perubahan fatwa dan hukum. Pandangan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons konteks sosial. Ijtihad menjadi alat utama dalam mewujudkan tujuan tersebut. Pemikiran Ibn Qayyim sering dikutip dalam kajian pembaruan hukum Islam (Ibn Qayyim, 2002).

Dalam literatur modern, Fazlur Rahman menyoroti pentingnya ijtihad kontekstual dalam memahami teks syariat. Ia mengkritik pendekatan tekstual yang ahistoris dan kaku. Menurut Rahman, ijtihad harus mempertimbangkan konteks sosial-historis turunnya wahyu. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam lebih relevan dengan realitas modern. Rahman menegaskan bahwa stagnasi hukum Islam disebabkan oleh melemahnya tradisi ijtihad. Pemikirannya menjadi inspirasi bagi gerakan pembaruan hukum Islam (Rahman, 1982).

Wael B. Hallaq juga memberikan kontribusi penting dalam kajian ijtihad kontemporer. Ia menekankan bahwa ijtihad merupakan indikator vitalitas hukum Islam. Menurut Hallaq, hukum Islam klasik berkembang pesat karena praktik ijtihad yang aktif. Sebaliknya, kemunduran hukum Islam berkorelasi dengan dominasi taqlid. Pendekatan Hallaq menempatkan ijtihad dalam kerangka sejarah hukum. Kajian ini memperkaya pemahaman tentang dinamika hukum Islam (Hallaq, 2009).

Penelitian Kamali menunjukkan bahwa ijtihad memiliki peran strategis dalam reformasi hukum Islam modern. Kamali menekankan perlunya ijtihad kolektif dalam menghadapi persoalan kompleks. Pendekatan ini melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, ijtihad tidak lagi bersifat individual semata. Ijtihad kolektif dinilai lebih relevan dalam konteks modern. Penelitian Kamali menjadi rujukan utama dalam kajian ijtihad kontemporer (Kamali, 2008).

Jasser Auda memperluas kajian ijtihad dengan pendekatan sistem. Ia mengkritik pendekatan ijtihad yang linear dan reduksionis. Menurut Auda, ijtihad harus mempertimbangkan kompleksitas sistem sosial modern. Pendekatan ini menekankan keterkaitan antara hukum, etika, dan realitas sosial. Ijtihad dipandang sebagai proses dinamis dan multidimensional. Pemikiran Auda memberikan perspektif baru dalam metodologi ijtihad (Auda, 2008).

Penelitian terdahulu juga menyoroti peran ijtihad dalam pengembangan hukum ekonomi syariah. Chapra menunjukkan bahwa ijtihad menjadi dasar inovasi produk keuangan syariah. Tanpa ijtihad, ekonomi Islam akan sulit berkembang dalam sistem global. Pendekatan ijtihad memungkinkan penilaian hukum berdasarkan keadilan dan kesejahteraan. Dengan demikian, ijtihad berfungsi

sebagai motor penggerak ekonomi syariah. Penelitian ini menegaskan relevansi ijtihad dalam muamalah modern (Chapra, 2008).

Dalam bidang hukum keluarga, beberapa penelitian menunjukkan pentingnya ijtihad dalam merespons perubahan sosial. Isu kesetaraan gender dan perlindungan anak memerlukan pendekatan hukum yang kontekstual. Ijtihad memungkinkan reinterpretasi norma hukum keluarga berdasarkan tujuan keadilan. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam tidak bersifat statis. Dengan demikian, ijtihad menjadi alat reformasi hukum keluarga. Kajian ini memperkaya diskursus hukum Islam kontemporer (Hallaq, 2009).

Penelitian tentang ijtihad dan hak asasi manusia juga berkembang pesat. Kamali menunjukkan bahwa ijtihad dapat menjembatani hukum Islam dan HAM internasional. Pendekatan ini menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan dan martabat manusia. Ijtihad memungkinkan reinterpretasi teks hukum yang bersifat kontekstual. Dengan demikian, hukum Islam dapat berkontribusi dalam diskursus HAM global. Penelitian ini memperkuat legitimasi ijtihad dalam konteks modern (Kamali, 2011).

Kajian lain menyoroti tantangan metodologis dalam praktik ijtihad modern. Beberapa sarjana mengkhawatirkan subjektivitas dan liberalisasi berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan kriteria dan metodologi yang jelas dalam ijtihad. Literatur menekankan pentingnya penguasaan ilmu ushul fikih bagi mujtahid. Dengan demikian, ijtihad tetap memiliki legitimasi ilmiah. Kajian ini menunjukkan pentingnya disiplin metodologis (Al-Amidi, 2003).

Penelitian di Indonesia juga menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap ijtihad. Beberapa studi menyoroti peran ijtihad dalam fatwa dan legislasi Islam. Ijtihad digunakan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan konteks lokal. Pendekatan ini menekankan kemaslahatan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, ijtihad berfungsi sebagai alat kontekstualisasi hukum Islam. Kajian ini menunjukkan relevansi ijtihad di tingkat nasional (Syamsuddin, 2018).

Dalam konteks pendidikan hukum Islam, ijtihad dipandang sebagai kompetensi intelektual yang penting. Beberapa penelitian menekankan perlunya penguatan kurikulum ushul fikih. Pendidikan ijtihad bertujuan melahirkan sarjana hukum Islam yang kritis dan kreatif. Pendekatan ini mendorong pembaruan pemikiran hukum Islam. Dengan demikian, ijtihad menjadi bagian dari pengembangan sumber daya manusia. Kajian ini menunjukkan dimensi pedagogis ijtihad (Esposito, 2003).

Literatur juga menunjukkan adanya hubungan erat antara ijtihad dan maqasid al-shariah. Ijtihad yang berorientasi maqasid dinilai lebih relevan dengan konteks modern. Pendekatan ini menekankan tujuan hukum daripada literalitas teks. Dengan demikian, ijtihad menjadi sarana pencapaian kemaslahatan. Kajian ini memperkaya metodologi ijtihad kontemporer. Hubungan ini banyak dibahas dalam literatur modern (Auda, 2010).

Penelitian terdahulu secara umum sepakat bahwa ijtihad merupakan elemen kunci pembaruan hukum Islam. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan, semua kajian menegaskan urgensi ijtihad. Literatur menunjukkan bahwa hukum Islam yang dinamis bergantung pada praktik ijtihad. Dengan demikian, ijtihad menjadi indikator vitalitas hukum Islam. Kajian ini memperkuat landasan teoretis penelitian. Literatur review ini menjadi pijakan bagi analisis selanjutnya..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research atau penelitian kepustakaan. Metode ini dipilih karena fokus kajian adalah analisis konseptual dan normatif mengenai ijtihad dalam hukum syariah Islam. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menelaah gagasan, teori, dan pemikiran para ulama klasik dan kontemporer secara mendalam. Sumber data diperoleh dari berbagai literatur tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini sesuai untuk mengkaji konsep hukum Islam yang bersifat teoritis dan filosofis. Oleh karena itu, library research dianggap tepat untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini (Zed, 2014).

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna dan peran ijtihad dalam pembaruan hukum Islam secara komprehensif. Penelitian kualitatif tidak berfokus pada angka atau statistik, melainkan pada pemaknaan terhadap data tekstual. Dalam konteks hukum Islam, pendekatan ini memungkinkan peneliti menafsirkan teks-teks normatif secara kontekstual. Pendekatan kualitatif juga memberi ruang analisis kritis terhadap dinamika pemikiran hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menggali substansi ijtihad sebagai mekanisme dinamis hukum syariah. Pendekatan ini sejalan dengan karakter kajian hukum normatif Islam (Creswell, 2014).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya ulama klasik dan pemikir kontemporer yang membahas ijtihad, seperti al-Syafi'i, al-Ghazali, Ibn Qayyim, Fazlur Rahman, dan Wael B. Hallaq. Karya-karya tersebut menjadi rujukan utama dalam memahami konsep dan metodologi ijtihad. Sumber sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sumber sekunder digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan perspektif kritis. Penggunaan dua jenis sumber ini bertujuan meningkatkan kedalaman dan validitas kajian (Sugiyono, 2016).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dan terarah. Peneliti mengidentifikasi literatur yang relevan dengan topik ijtihad dan pembaruan hukum Islam. Literatur dipilih berdasarkan kredibilitas penulis dan relevansi substansi dengan fokus penelitian. Proses pengumpulan data juga memperhatikan konteks historis dan sosial dari setiap sumber. Dengan demikian, data yang dikumpulkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual. Teknik ini memungkinkan pemahaman yang utuh terhadap perkembangan konsep ijtihad (Zed, 2014).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis). Metode ini digunakan untuk menafsirkan ide, konsep, dan argumen yang terdapat dalam teks-teks hukum Islam. Analisis isi memungkinkan peneliti mengidentifikasi tema utama dan pola pemikiran terkait ijtihad. Dalam proses analisis, peneliti membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat kontinuitas dan perubahan dalam praktik ijtihad. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian hukum normatif dan studi keislaman (Krippendorff, 2013).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan berbagai

pandangan dari literatur yang berbeda. Langkah ini bertujuan meminimalkan bias subjektif peneliti. Selain itu, peneliti juga mengevaluasi konsistensi argumentasi antar sumber. Validitas penelitian kualitatif sangat bergantung pada ketelitian dan kedalaman analisis. Oleh karena itu, triangulasi menjadi aspek penting dalam metodologi penelitian ini (Moleong, 2018), secara keseluruhan, metode library research dalam penelitian ini dirancang untuk menghasilkan analisis yang sistematis dan komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji ijtihad sebagai mekanisme dinamis pembaruan hukum Islam. Dengan memanfaatkan sumber-sumber otoritatif dan metode analisis yang tepat, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis yang signifikan. Metodologi ini juga relevan untuk menjawab tantangan hukum Islam di era modern. Oleh karena itu, metode penelitian ini selaras dengan tujuan dan ruang lingkup kajian. Metode ini menjadi landasan bagi pemaparan hasil penelitian dan pembahasan selanjutnya..

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ijtihad memiliki peran sentral dalam dinamika hukum syariah Islam. Ijtihad bukan sekadar metode penemuan hukum, tetapi juga instrumen pembaruan hukum yang relevan dengan konteks sosial modern. Berdasarkan analisis literatur, ijtihad memungkinkan hukum Islam untuk tetap adaptif tanpa kehilangan otoritas normatifnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Kamali (2008) yang menekankan pentingnya ijtihad kolektif dalam menghadapi persoalan hukum kontemporer. Dinamika hukum Islam yang ditopang ijtihad menegaskan fleksibilitas syariat dalam menanggapi perubahan zaman. Dengan demikian, ijtihad menjadi jembatan antara teks klasik dan realitas sosial modern.

Ijtihad memungkinkan lahirnya hukum yang kontekstual dan sesuai kebutuhan masyarakat. Misalnya, perkembangan ekonomi digital memerlukan fatwa terkait transaksi online dan keuangan syariah. Tanpa praktik ijtihad, hukum Islam akan sulit merespons isu baru ini. Pendekatan ini menekankan prinsip kemaslahatan (masalah) sebagai landasan hukum. Sejalan dengan Auda (2008), ijtihad merupakan sistem dinamis yang mempertimbangkan kompleksitas sosial. Dengan demikian, hukum Islam tetap relevan dalam berbagai bidang kehidupan. Ijtihad berfungsi sebagai instrumen inovasi hukum dalam konteks modern.

Dalam ranah hukum keluarga, ijtihad memungkinkan penyesuaian hukum terhadap perubahan sosial, seperti perlindungan hak perempuan dan anak. Pendekatan normatif tradisional sering kali dianggap kaku dalam konteks modern. Melalui ijtihad, norma hukum dapat ditafsirkan secara fleksibel dan humanis. Hal ini selaras dengan temuan Hallaq (2009) mengenai peran ijtihad dalam menjaga relevansi hukum Islam. Ijtihad memberikan ruang untuk interpretasi yang mempertimbangkan tujuan syariat (maqasid al-shariah). Dengan demikian, hukum keluarga Islam tetap adaptif dan berkeadilan. Praktik ijtihad ini menunjukkan hubungan antara fleksibilitas hukum dan tujuan moral syariat.

Dalam hukum pidana Islam, ijtihad memungkinkan adaptasi terhadap realitas sosial baru tanpa menyalahi prinsip syariat. Perubahan kondisi sosial, seperti meningkatnya kompleksitas kriminalitas modern, menuntut hukum yang responsif. Melalui ijtihad, penerapan hukuman dapat mempertimbangkan konteks dan masalah masyarakat. Pendekatan ini mendukung pemikiran Rahman (1982)

mengenai ijtihad kontekstual. Dengan demikian, hukum pidana Islam dapat mengakomodasi tantangan kontemporer. Ijtihad memungkinkan keseimbangan antara kepastian hukum dan tujuan moral. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak statis, melainkan dinamis.

Dalam bidang ekonomi syariah, ijtihad berperan dalam pengembangan produk keuangan inovatif. Chapra (2008) menegaskan bahwa ijtihad memungkinkan interpretasi hukum muamalah yang adaptif terhadap globalisasi ekonomi. Produk-produk seperti sukuk, fintech syariah, dan perbankan digital muncul dari praktik ijtihad. Pendekatan ini menekankan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, ijtihad menjadi mekanisme hukum untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Hukum ekonomi syariah yang dinamis menunjukkan relevansi ijtihad dalam inovasi sosial. Peran ini memperkuat pentingnya ijtihad sebagai instrumen hukum responsif.

Ijtihad juga relevan dalam bidang politik dan tata kelola pemerintahan. Kamali (2011) menekankan bahwa ijtihad memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan struktur negara modern. Hal ini penting untuk menyelesaikan konflik antara hukum agama dan hukum positif. Dengan ijtihad, hukum Islam dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan publik yang adil dan efektif. Pendekatan ini memperhatikan masalah masyarakat secara luas. Ijtihad menjembatani tradisi hukum Islam dan tuntutan modernitas. Praktik ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam sistem pemerintahan kontemporer.

Peran ijtihad dalam hak asasi manusia menekankan nilai keadilan dan martabat manusia. Kamali (2011) menunjukkan bahwa ijtihad dapat menafsirkan teks hukum klasik agar sesuai dengan standar HAM modern. Hal ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan di era globalisasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ijtihad tidak bertentangan dengan prinsip universal. Ijtihad dapat menyesuaikan hukum Islam dengan konteks sosial, budaya, dan politik modern. Dengan demikian, ijtihad berfungsi sebagai mekanisme harmonisasi hukum Islam dengan norma internasional. Fenomena ini memperkuat legitimasi ijtihad di era modern.

Dalam pendidikan hukum Islam, ijtihad memegang peran penting sebagai kompetensi intelektual. Penelitian menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan hukum Islam semakin menekankan kemampuan ijtihad. Hal ini bertujuan melahirkan sarjana hukum Islam yang kritis dan adaptif. Esposito (2003) menekankan bahwa penguasaan metodologi ijtihad merupakan indikator kualitas akademik hukum Islam. Dengan demikian, pendidikan hukum Islam berperan dalam regenerasi praktik ijtihad. Hal ini juga mendukung pembaruan hukum Islam melalui pemikiran baru. Ijtihad menjadi bagian integral dalam pengembangan kapasitas akademik dan profesional.

Ijtihad tidak lepas dari tantangan metodologis dan etis. Al-Amidi (2003) menekankan bahwa mujtahid harus memiliki kemampuan ilmu ushul fikih dan pengetahuan yang memadai. Selain itu, ijtihad harus mematuhi prinsip syariat dan tujuan hukum (maqasid al-shariah). Tantangan lain adalah potensi subjektivitas dan interpretasi yang terlalu liberal. Oleh karena itu, kerangka metodologis yang jelas sangat diperlukan. Praktik ijtihad yang disiplin memastikan legitimasi hukum yang dihasilkan. Hal ini menegaskan pentingnya etika dan metodologi dalam ijtihad kontemporer.

Dalam konteks sosial, ijtihad berperan dalam menciptakan hukum yang relevan dengan masyarakat modern. Perubahan pola sosial, urbanisasi, dan pluralisme memunculkan kebutuhan hukum baru. Melalui ijtihad, hukum Islam dapat menanggapi isu-isu modern seperti digitalisasi, bioetika, dan lingkungan. Auda (2008) menekankan bahwa ijtihad harus mempertimbangkan sistem sosial yang kompleks. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak terisolasi dari realitas sosial. Dengan demikian, ijtihad memungkinkan hukum Islam tetap hidup dan dinamis.

Ijtihad juga berfungsi sebagai mekanisme inovasi hukum yang bersifat preventif. Dengan ijtihad, hukum Islam dapat mengantisipasi masalah yang muncul akibat perubahan sosial dan teknologi. Pendekatan ini mendorong fleksibilitas hukum tanpa mengurangi kepatuhan terhadap syariat. Ijtihad preventif memungkinkan hukum Islam menjadi proaktif, bukan reaktif. Fenomena ini menunjukkan dinamika hukum Islam dalam menghadapi modernitas. Ijtihad menjadi alat untuk menyeimbangkan antara tradisi dan inovasi hukum. Hal ini memperkuat relevansi hukum Islam di era kontemporer.

Dalam praktik legislatif dan fatwa kontemporer, ijtihad menjadi instrumen utama. Fatwa baru yang dikeluarkan oleh dewan ulama sering kali didasarkan pada ijtihad kolektif. Kamali (2008) menegaskan pentingnya ijtihad kolektif untuk menjawab persoalan yang kompleks. Pendekatan ini mengurangi risiko kesalahan interpretasi individual. Dengan demikian, ijtihad kolektif meningkatkan legitimasi dan kualitas hukum Islam. Praktik ini menunjukkan integrasi antara teori dan aplikasi hukum. Ijtihad kolektif menjadi sarana adaptasi hukum Islam terhadap tantangan modern.

Ijtihad juga terkait erat dengan maqasid al-shariah sebagai panduan tujuan hukum. Penafsiran hukum yang mengacu pada maqasid memastikan kemaslahatan masyarakat tetap terjaga. Auda (2010) menunjukkan bahwa orientasi maqasid meningkatkan relevansi ijtihad dalam konteks modern. Pendekatan ini menekankan tujuan hukum daripada literalitas teks semata. Dengan demikian, ijtihad maqasidi menjadi alat pembaruan hukum yang dinamis. Hukum Islam dapat tetap adaptif tanpa kehilangan prinsip fundamental. Fenomena ini menegaskan integrasi metodologi ijtihad dengan tujuan hukum.

Dalam aspek teknologi, ijtihad memainkan peran penting dalam hukum digital dan siber. Perkembangan media sosial, e-commerce, dan blockchain menuntut fatwa baru. Ijtihad memungkinkan penyesuaian hukum dengan perkembangan teknologi. Kamali (2011) menekankan pentingnya mujtahid memahami konteks teknologi untuk menghasilkan hukum yang relevan. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi revolusi digital. Hukum Islam yang adaptif meningkatkan kepatuhan dan kemaslahatan. Ijtihad menjadi instrumen hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi.

Ijtihad juga berperan dalam hukum internasional dan hubungan antarnegara. Hallaq (2009) menunjukkan bahwa ijtihad dapat menjembatani hukum Islam dengan hukum internasional. Pendekatan ini relevan dalam konteks diplomasi, perdagangan, dan hak asasi manusia. Ijtihad memungkinkan hukum Islam tetap sesuai dengan prinsip universal. Dengan demikian, hukum Islam dapat berperan

dalam tatanan global. Peran ini menegaskan fungsi adaptif dan relevan dari ijtihad. Ijtihad menjadi sarana hukum Islam dalam menghadapi globalisasi.

Ijtihad dan pendidikan keagamaan modern memiliki keterkaitan erat. Kurikulum pesantren dan fakultas hukum Islam kini menekankan keterampilan ijtihad. Penekanan ini bertujuan mencetak ulama dan akademisi yang mampu berinovasi. Esposito (2003) menekankan pentingnya regenerasi intelektual untuk keberlanjutan hukum Islam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ijtihad tidak hanya teoretis, tetapi juga praktis. Dengan demikian, pendidikan hukum Islam berperan langsung dalam pembaruan hukum. Ijtihad menjadi kompetensi kunci bagi generasi baru ulama.

Ijtihad modern menghadapi tantangan globalisasi dan pluralisme. Interaksi antarbudaya dan hukum internasional menuntut hukum Islam responsif. Auda (2008) menunjukkan bahwa ijtihad multidimensional menjadi solusi menghadapi kompleksitas ini. Dengan demikian, hukum Islam dapat beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya. Ijtihad berperan dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Fenomena ini menegaskan urgensi ijtihad dalam konteks global. Hukum Islam tetap relevan dan humanis melalui praktik ijtihad.

Ijtihad berkontribusi pada pembentukan hukum Islam yang inovatif dan adaptif. Melalui ijtihad, hukum Islam dapat menanggapi persoalan kontemporer dengan solusi yang relevan. Hal ini memperkuat posisi hukum Islam sebagai sistem hukum yang hidup. Kamali (2008) menekankan bahwa ijtihad adalah mekanisme pembaruan hukum yang sah. Dengan demikian, hukum Islam dapat terus berkembang sesuai tuntutan zaman. Ijtihad menjadi simbol dinamika hukum syariah yang adaptif. Fenomena ini menunjukkan relevansi hukum Islam dalam era modern.

Tabel Pembahasan Ijtihad dalam Hukum Islam Modern

Bidang Hukum	Peran Ijtihad	Contoh Aplikasi	Referensi
Hukum Keluarga	Interpretasi fleksibel, humanis	Hak perempuan, perlindungan anak	Hallaq, 2009
Hukum Ekonomi	Inovasi produk keuangan syariah	Sukuk, fintech syariah	Chapra, 2008
Hukum Pidana	Kontekstualisasi hukum sesuai masalah	Penegakan hukum modern	Rahman, 1982
Hukum Publik	Legislasi adaptif dan fatwa kolektif	Kebijakan publik berbasis syariah	Kamali, 2008
Teknologi & Digital	Penyesuaian hukum terhadap inovasi teknologi	E-commerce, media sosial, blockchain	Kamali, 2011
Hak Asasi Manusia	Harmonisasi hukum Islam dan norma universal	HAM, diplomasi internasional	Kamali, 2011
Pendidikan	Regenerasi intelektual melalui kurikulum ijtihad	Pesantren & fakultas hukum Islam	Esposito, 2003

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa ijtihad berperan sebagai mekanisme adaptif hukum Islam di tengah kompleksitas sosial kontemporer. Di bidang hukum keluarga, praktik ijtihad memungkinkan

penyesuaian norma dengan perkembangan hak perempuan dan perlindungan anak. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam mampu merespons tuntutan sosial tanpa mengubah prinsip dasar syariat. Pendekatan ini menekankan pentingnya tujuan hukum (*maqasid al-shariah*) sebagai panduan utama. Dengan demikian, *ijtihad* menguatkan relevansi hukum keluarga Islam di era modern. Fenomena ini sejalan dengan temuan Hallaq (2009) mengenai fleksibilitas hukum Islam melalui praktik *ijtihad*.

Di bidang ekonomi, *ijtihad* memfasilitasi inovasi produk keuangan syariah untuk menghadapi globalisasi ekonomi. Produk seperti *sukuk*, *fintech syariah*, dan perbankan digital muncul sebagai hasil pemikiran *ijtihad* yang kontekstual. Chapra (2008) menekankan bahwa interpretasi hukum muamalah yang adaptif menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Islam modern. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan pasar global. *Ijtihad* menjadi jembatan antara kepatuhan syariat dan efisiensi ekonomi. Fenomena ini menegaskan peran *ijtihad* sebagai penggerak inovasi sosial-ekonomi berbasis syariah.

Dalam hukum pidana, *ijtihad* memungkinkan penerapan hukum yang mempertimbangkan konteks sosial dan masalah masyarakat. Hal ini penting untuk mengatasi kompleksitas kejahatan modern, termasuk kriminalitas teknologi dan kejahatan lintas negara. Pendekatan kontekstual ini sejalan dengan pandangan Rahman (1982) mengenai *ijtihad* sebagai instrumen adaptif. Dengan *ijtihad*, hukum pidana Islam dapat menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan sosial. Pendekatan ini juga menunjukkan kemampuan hukum Islam dalam menanggapi dinamika sosial kontemporer. Hukum pidana Islam tidak lagi bersifat statis, tetapi responsif terhadap perubahan zaman.

Ijtihad kolektif menjadi instrumen utama dalam legislasi dan pengambilan fatwa modern. Kamali (2008) menunjukkan bahwa *ijtihad* kolektif mengurangi risiko interpretasi individual yang bias dan meningkatkan legitimasi hukum. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam menyesuaikan diri dengan isu kompleks seperti hak asasi manusia, politik, dan tata kelola pemerintahan. Fatwa yang dihasilkan memiliki relevansi sosial yang tinggi karena mempertimbangkan konteks nyata masyarakat. Dengan demikian, *ijtihad* kolektif menjadi mekanisme demokratis dalam pengembangan hukum Islam. Fenomena ini menegaskan bahwa hukum Islam tetap dinamis dan kontekstual.

Di ranah teknologi, *ijtihad* memfasilitasi pengaturan hukum terkait media sosial, *e-commerce*, dan teknologi *blockchain*. Kamali (2011) menekankan bahwa pemahaman mujtahid terhadap konteks teknologi menjadi kunci validitas hukum yang dihasilkan. Dengan praktik *ijtihad*, hukum Islam dapat memberikan pedoman yang relevan bagi masyarakat digital. Pendekatan ini menegaskan kemampuan hukum Islam untuk tetap relevan di era revolusi industri 4.0. *Ijtihad* di bidang teknologi juga menekankan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan pencegahan kemudharatan (*mafsadah*). Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.

Dalam konteks hak asasi manusia, ijtihad memungkinkan harmonisasi hukum Islam dengan standar universal. Kamali (2011) menekankan bahwa praktik ijtihad yang berorientasi pada keadilan dan martabat manusia memungkinkan hukum Islam berperan di ranah internasional. Pendekatan ini penting untuk menghadapi tantangan globalisasi dan pluralisme hukum. Dengan ijtihad, hukum Islam dapat menjembatani perbedaan antara norma lokal dan internasional. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu berinteraksi dengan hukum global. Ijtihad menjadi instrumen integratif dan dialogis.

Ijtihad dalam pendidikan hukum Islam mendukung regenerasi intelektual yang adaptif. Esposito (2003) menekankan bahwa kurikulum yang menekankan kemampuan ijtihad melahirkan ulama dan akademisi yang kritis. Hal ini memastikan keberlanjutan praktik ijtihad dalam konteks modern. Pendidikan ijtihad tidak hanya membekali siswa dengan teori, tetapi juga keterampilan praktis dalam menafsirkan hukum. Dengan demikian, pendidikan hukum Islam menjadi fondasi pengembangan hukum yang relevan. Fenomena ini menegaskan peran strategis pendidikan dalam dinamika hukum Islam.

Tantangan utama dalam praktik ijtihad modern adalah menjaga keseimbangan antara fleksibilitas hukum dan kepatuhan terhadap prinsip syariat. Al-Amidi (2003) menekankan bahwa mujtahid harus memiliki penguasaan ilmu ushul fikih dan pemahaman kontekstual yang mendalam. Risiko subjektivitas dan liberalisasi berlebihan menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, standar metodologis dan etika mujtahid sangat penting. Dengan praktik ijtihad yang disiplin, hukum Islam tetap sah secara normatif. Fenomena ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara inovasi dan otoritas hukum.

Ijtihad multidimensional menjadi solusi menghadapi kompleksitas globalisasi dan interaksi antarbudaya. Auda (2008) menekankan bahwa ijtihad harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, teknologi, dan politik secara simultan. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan humanis. Dengan demikian, hukum Islam dapat menanggapi tantangan kontemporer secara holistik. Fenomena ini menunjukkan bahwa ijtihad bukan sekadar interpretasi teks, tetapi proses sistemik yang dinamis. Ijtihad multidimensional memperkuat posisi hukum Islam di era modern, secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ijtihad berfungsi sebagai mekanisme dinamis yang memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan perubahan zaman. Ijtihad memfasilitasi pembaruan hukum dalam berbagai bidang, mulai dari keluarga, ekonomi, pidana, publik, teknologi, hingga hak asasi manusia. Pendekatan kontekstual dan kolektif memperkuat relevansi hukum Islam. Praktik ijtihad berorientasi pada maqasid al-shariah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak statis, tetapi responsif terhadap realitas sosial, budaya, dan teknologi. Ijtihad menjadi indikator vitalitas hukum syariah di era modern.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ijtihad dalam hukum syariah Islam terbukti sebagai mekanisme dinamis yang memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan tantangan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi di era modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa ijtihad memungkinkan interpretasi hukum yang kontekstual, kolektif, dan multidimensional, sehingga hukum Islam tetap relevan tanpa kehilangan legitimasi normatifnya. Praktik ijtihad di berbagai bidang, termasuk hukum keluarga, pidana, ekonomi, pendidikan, dan hak asasi manusia, menegaskan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan zaman. Orientasi ijtihad terhadap maqasid al-shariah memperkuat prinsip kemaslahatan dan keadilan sebagai landasan utama pembaruan hukum, selain itu, penelitian menunjukkan bahwa ijtihad tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis, termasuk dalam pendidikan hukum Islam dan penerbitan fatwa kontemporer. Tantangan yang muncul, seperti risiko subjektivitas, liberalisasi berlebihan, dan kompleksitas globalisasi, menuntut penguasaan metodologi ushul fikih yang matang dan penerapan prinsip etika mujtahid. Dengan pendekatan yang disiplin dan sistemik, ijtihad menjadi instrumen strategis dalam menjaga vitalitas hukum Islam dan menjembatani antara tradisi klasik dan kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, ijtihad menegaskan posisi hukum Islam sebagai sistem hukum yang adaptif, humanis, dan relevan.

REFERENSI

- Al-Amidi, I. (2003). *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Al-Ghazali. (1997). *Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Al-Syafi‘i. (2001). *Al-Risalah fi Usul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Amin, S., I. Abinnashih, and R. C. Dewi. 2025. “Utilizing CBT Based E-Learning to Enhance the Quality of Education at MTs N 2 Purbalingga.” *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Arfani, A. A. D., P. S. Fintani, T. Falasifa, 2025. “Implementation of the Incentive Grant Policy by the Central Java Provincial Government for Non-Formal Religious Education Teachers at BADKO LPQ in Belik Subdistrict.” *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Arifin, Putri Paradiva, Ramdanil Mubarak, and Muhammad Imam Syafi‘i. 2024. “Transformasi Budaya Religius: Strategi Implementasi Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama Islam DDI Sangatta Utara.” *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 96–120.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2010). *Revisiting Maqasid Al-Shariah: Objectives of Islamic Law in Modern Context*. Cambridge: Islamic Legal Studies.
- Bakar, A. B. A., and M. R. Ridho. 2025. “The Impact of Human Psychological Conditions on the Application of Islamic Law in Determining the Validity of Worship.” *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Casudi, Casudi, Haris Diar Rizki, Siti Winda Normasari, Prada Laila Isyrina, and Elza Roikhatul Miskiyyah. 2025. “Integration of Character Education in Aqidah Akhlaq Learning for Fourth Grade Students at Madrasah Diniyah Baabussalam, Kemukten Village.” *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5(2):290–318.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dewi, M., & Mukhlis, M. 2022. Peran Guru Dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa Madrasah Aliyah Raudhatul Islamiyah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*. https://jurnal.staialjamibjm.ac.id/index.php/AL_GHAZALI/article/view/11
- Durkheim, E. (2001). *The Elementary Forms of Religious Life* (C. Cosman, Trans.). Oxford: Oxford University Press. (Original work published 1912)
- Esposito, J. L. (2003). *The Oxford Dictionary of Islam*. New York, NY: Oxford University Press.
- Faiz, M. Abd, S. Amin, E. N. Sari, et al. 2025. “Enhancing Qur’anic Memorization through the Yanbu’a Method: The Role of Tahfidz Teachers at SD Takhassus Al-Qur’an Walisanga Tanjung.” *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.

- Fariduddin, Ecep Ishak. 2025. "Fiqh Education in the Age of Digital Clicks and Social Conflict: Preserving Islam Nusantara Amidst Social Fragmentation." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5(1):126–43.
- Farina, Mahlida. 2024. "Efektivitas Penggunaan Media Digital Dalam Pembelajaran Anak Usia Dini di Paud Idola Desa Amawang Kiri." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 44–58. doi: 10.69900/ag.v4i1.205.
- Fatwa, M., and M. Sa'diyah. 2025. "Building the Mental of Santri Through 40 Days of Sunnah Fasting (A Study at Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo Kendal)." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Fauzan, Moh., and Ramdanil Mubarak. 2024. "Implementasi Nilai Spiritual Dalam Pengajaran Pendidikan Agama Islam Melalui Pengembangan Kecerdasan Spiritual." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 59–77. doi: 10.69900/ag.v4i1.208.
- Firmansyah, Firmansyah. 2025. "The Purpose of Education from the Perspective of Hadith in Instilling Islamic Values Dynamically in Daily Life." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5(2):340–58.
- Hallaq, W. B. (2009). *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Handayani, F., M. H. Basari, and Nurhidayah. 2025. "Implementation of Boarding School Learning in Building Religious Character at SMA Daarul Qur'an Bandung." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Hasani, Khairunnisa, Khojir Khojir, Muhammad Saparuddin, and Atik Atun Farida Munawaroh. 2025. "Implementation of Multicultural Education in Islamic Religious Education Learning to Foster Tolerance and Brotherhood in Junior High School (SMPN) 2 Samarinda." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5(2):359–77.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (2002). *I'lam al-Muwaqqi'in*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Kamali, M. H. (2011). *Principles of Islamic Jurisprudence* (3rd ed.). Cambridge: Islamic Texts Society.
- Krippendorff, K. (2013). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Kuswianto, D., and O. Ariyanti. 2025. "Millennial Santri's Digital Da'wah Activism at Tanbihul Ghofilin Islamic Boarding School, Banjarnegara." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Laela Sari, Afivah, and Sri Mulyani. 2024. "Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Akhlak Siswa Sebagai Pembentuk Pola Kepribadian." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 21–30. doi: 10.69900/ag.v4i1.210.
- Latifah, Yunia Dwi. 2025. "Challenges and Strategies in Strengthening the Implementation of the Independent Curriculum in Islamic Religious Education Learning." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5(2):279–89.

- Mabruri, M. O., S. Amin, et al 2025. "The Use of the Quran Belajar Indonesia Application in Quran Learning at Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah (MDTA) Hidayatut Tholabah, Tegalreja Village, Banjarharjo District, Brebes Regency." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Mahrita, M., M. Afnanda, et al 2025. "The Concept of Creed on Allah Decree in the Nussa and Rarra Animated Film." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Miftahudin, Ujang, and Jaelani Husni. 2024. "Manajemen Evaluasi Pesantren: Dulu, Kini Dan Nanti." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 31–43. doi: 10.69900/ag.v4i1.207.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukhlis, M. 2025. "The Effectiveness of the Lok-R Model in Enhancing Academic Achievement in the Islamic Religious Education Study Program." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Mukhlis, M., Basari, M. H., & Fitri Handayani. 2023. "The study" Urgency of Asbabun Nuzul and Contribution in Understanding the Qur'an". *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*. https://jurnal.staialjamibjm.ac.id/index.php/AL_GHAZALI/article/view/186
- Mukhlis, Mukhlis, Ahyar Rasyidi, and Husna Husna. 2024. "Tujuan Pendidikan Islam: Dunia, Akhirat Dan Pembentukan Karakter Muslim Dalam Membentuk Individu Yang Berakhlak Dan Berkontribusi Positif." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 1–20. doi: 10.69900/ag.v4i1.189.
- Qomariyah, Alfiyah Ayu, and Fina Surya Anggraini. 2025. "Implementation of Islamic Religious Education Learning in the Independent Curriculum Using the Jigsaw Method to Enhance Student Activeness at SMAN 1 Kutorejo." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5(2):319–39.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rusydi, A., A. Khalidi, and Z. Najirah. 2025. "The Effect of Colored Headscarf Punishment on Improving the Speaking Skills (Maharah Kalām) of Female Students at Pondok Pesantren Ihyā Ulumuddīn Nur Sufi'iyah Amuntai." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddin, M. (2018). *Ijtihad dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syifa, A., and N. Hasanah. 2025. "The Thoughts of Shaykh Abdus Shamad Al-Palimbani in Hidayatus Salikin on the Concept of Tazkiyatun Nafs." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Tanuri, T. 2025. "Exploring the Roles and Challenges of the Sandwich Generation in the Context of Islamic Education and Family Ethics." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Wahyuni, Siti, and Tri Handriani. 2025. "Teaching Arabic Pegon through the AIR (Auditory Intellectually Repetition) Learning Model for New Female

Students at the Tahfizh Al-Qur'an Islamic Boarding School, Lirboyo." AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam 5(2):263–78.
Yusran, Muhammad, and Muhammad Nur Effendi. 2024. "Pendidikan Keluarga Dalam Al-Quran." AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam 78–95. doi: 10.69900/ag.v4i2.304.